BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Ilmu Hubungan Internasional sendiri merupakan pendatang baru dalam deretan ilmu-ilmu sosial lainnya, ilmu Hubungan Internasional merupakan ilmu yang muncul kira-kira sekitar tahun 1930an, yang diawali dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya berupa penelitian dan pengkajian akademis dengan kajian interdisipliner, ilmu ini dapat menggunakan berbagai konsep dan teori serta pendekatan dari bidang-bidang ilmu lainnya dalam mengembangkan kajian-kajiannya.

Pengertian Hubungan Internasional menurut Charles Mc Clelland yang dikutip oleh Perwita dan Yani adalah sebagai berikut:

> "Hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antara jenis-jenis kesatuan sosial tertentu, termasuk studi tentang keadaan-keadaan yang relevan yang mengelilingi interaksi. Hubungan Internasional berkaitan dengan segala bentuk interaksi antara masyarakat, negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah ataupun warga negara" (Perwita dan Yani, 2005:4).

Dalam perjalanannya ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang sangat pesat, Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mempelajari tentang hubungan antar negara-negara yang berdaulat telah mengalami pergeseran, dimana muncul aktor-aktor lain dalam ilmu Hubungan Internasional yang juga mempunyai peranan penting seperti *non state actor*. Hubungan Internasional yang pada awalnya hanya mengkaji peperangan dan

perdamaian kemudian memperluas bentuk kajiannya yaitu untuk mempelajari perkembangan, perubahan dan juga kesinambungan yang berlangsung dalam hubungan antara negara atau antarbangsa dalam konteks sistem global, menjadi kajian Hubungan Internasional yang tidak hanya fokus pada hubungan politik yang berlangsung antar negara, tapi juga mencakup peran dan kegiatan yang dilakukan oleh aktor-aktor bukan negara, inilah kemudian yang disebut dengan Hubungan Internasional kontemporer (Rudy, 2003: 51).

Pada dasarnya Hubungan Internasional merupakan interaksi antara aktor suatu negara dengan negara lainnya, namun pada kenyataannya Hubungan Internasional tidak terbatas hanya hubungan antar negara saja, tetapi juga hubungan antar individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang mempunyai kepentingan, sehingga negara tidak selalu menjadi aktor utama tetapi merupakan aktor yang rasional yang dapat melakukan hubungan melewati batas negara. Anak Agung Banyu Perwita dan Yayan Mochamad Yani dalam buku "Pengantar Ilmu Hubungan Internasional" menyatakan:

> "Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor dan anggota masyarakat lain. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005:3-4).

Tujuan utama dalam studi Hubungan Internasional yaitu mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku aktor negara maupun non-negara di dalam arena transaksi internasional, dimana perilaku tersebut bisa berupa kerjasama, aliansi, perang, dan sebagainya. Terdapat beberapa tujuan dasar dalam

mempelajari ilmu hubungan internasional seperti yang dikemukakan Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani yaitu :

> "Tujuan dasar studi Hubungan Internasional adalah mempelajari perilaku internasional, yaitu perilaku antara aktor negara maupun non-negara, di dalam arena transaksi internasional. Perilaku ini bisa berwujud kerjasama, pembentukan aliansi, perang, konflik serta interaksi didalam organisasi internasional" (Perwita & Yani, 2005:4-5).

Terdapat dua isu tradisional utama dalam Hubungan Internasioanl yakni isu keamanan nasional dan ekonomi global. Robert Jackson dan Sorensen juga mengatakan, bahwa Hubungan Internasional kontemporer selain mengkaji hubungan politik, juga mencakup sekelompok kajian lainnya seperti tentang interdependens perekonomian, kesenjangan utara-selatan, keterbelakangan, perusahaan internasional, hak-hak asasi manusia, organisasi-organisasi dan lembaga-lembagas swadaya masyarakat (LSM) Internasional, lingkungan hidup, gender, dan lain sebagainya (Jackson &Sorensen, 2005:34).

Beberapa konsep umum yang terdapat di dalam Hubungan Internasional, yaitu:

1. Peranan

Peranan merupakan aspek dinamis. Peranan dapat juga dikatakan sebagai seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang atau struktur tertentu yang menduduki suatu posisi di dalam suatu sistem.

2. Konsep pengaruh

Konsep pengaruh didefinisikan sebagai kemampuan pelaku politik dalam mempengaruhi tingkah laku orang lain yaitu dengan cara yang di kehendaki pelaku tersebut.

3. Kerjasama

Dalam Hubungan Internasional dikenal apa yang dinamakan kerjasama internasional. Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi didalam negaranya sendiri.

4. Analisis Sistem

Analisis sistem dalam Hubungan Internasional berpandangan bahwa fenomena internasional yang beragam secara sederhana tidak dapat dibagi-bagi, sehingga suatu sistem harus dianggap ada dalam lingkungan dan bentuk interaksi melalui bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain (Perwita Dan Yani, 2005:29-34). Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, menyatakan bahwa:

> "Dengan berakhirnya Perang Dingin, dunia berada dalam masa transisi. Hal itu berdampak pada studi Hubungan Internasional yang mengalami perkembangan yang pesat. Hubungan Internasional kontemporer tidak hanya memperhatikan politik antar negara saja, tetapi juga subjek lain meliputi terorisme, ekonomi, lingkungan hidup, dan lain sebagainya. Selain itu, Hubungan Internasional juga semakin kompleks. Interaksi tidak hanya dilakukan negara saja, melainkan juga aktor-aktor lain, yaitu, aktor non negara juga memiliki peranan yang penting dalam Hubungan Internasional" (Perwita & Yani, 2005:7-8).

Studi hubungan internasional merupakan sebuah bidang studi yang dinamis. Penyebabnya adalah dinamika yang terjadi dalam sistem internasional itu sendiri. Dalam hal ini teori Hubungan Internasional menjelaskan bagaimana pasca Perang Dingin telah mengakhiri sistem internasional dari bipolar hingga berubah menjadi multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di negara-negara di dunia ini. Isu-isu yang berkembang

sebelum masa Perang Dingin terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan), pasca Perang Dingin isu tersebut meluas menjadi isu-isu *low politics* seperti isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup maupun isu terorisme.

2.1.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama Internasional merupakan sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional, perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena berbagai aktivitas internasional yang meliputi berbagai bidang, seperti ideologi, social, ekonomi, politik, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan. Isu utama dari kerjasama internasional berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh oleh kedua pihak atau lebih melalui kerjasama tersebut, dan dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Karena dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Kerjasama internasional mengandung satu interaksi, interelasi dan interdependensi antara individu dengan individu, antara individu dengan

kelompok dari satu kesatuan unit dalam system internasional dan masyarakat internasional.

> "Kerjasama internasional dapat dijalankan dalam berbagai bentuk organisasi internasional, walaupun negara tetap menjadi aktor yang dominan di dalam bentuk-bentuk kerjasama internasional non-pemerintah yang makin hari makin banyak jumlahnya" (Rudy, 2005: 3).

Kerjasama internasional adalah hal yang tidak dapat dihindari oleh negara atau aktor-aktor internasional lainnya. Hal tersebut diakibatkan karena adanya saling ketergantungan diantara aktor-aktor internasional maupun kehidupan manusia yang semakin kompleks, ditambah lagi dengan tidak meratanya kebutuhan sumber-sumber daya yang dibutuhkan oleh para aktor internasional.

2.1.2.1 Kerjasama Keamanan

Kerjasama keamanan biasanya dapat dipahami sebagai kolaborasi diantara negara-negara yang bersengketa, kemudian kerjasama keamanan dilakukan untuk menangkis ancaman.Kerjasama keamanan mengisyaratkan untuk mengendalikan tujuan penting, keberlangsungan hidup bangsa, pada sumber daya, niat dan kegiatan negara-negara lainyang sulit untuk didamaikan dengan alasan keamanan yang dijamin menolong kepentingan keamanan negaranya untuk mengatasi konflik.Negara-negara yang memilih kerjasama keamanan mengorbankan aset keamanan mereka untuk mendapatkan keamanan yang lebih tinggi dengan memperoleh aset lain yang mereka percaya dapat membantu mereka untuk menyediakan keamanan mereka dengan lebih baik (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 762-763).

Dimensi dalam kerjasama keamanan pada studi Hubungan Internasional telah mengalami pergeseran dari perspektif tradisional yang terbatas pada perang dan damai menuju perspektif nontradisional yang lebih mengedepankan human security dan mengandung lebih banyak aspek. Keamanan tidak lagi terfokus pada interstate relations, tetapi juga pada keamanan untuk masyarakat. Definisi mengenai kerjasama keamanan masih bersifat *contested concept*, atau sebuah konsep yang masih akan terus berkembang (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 754-756).

Dalam konteks sistem internasional maka keamanan adalah kemampuan negara dan masyarakat untuk mempertahankan identitas kemerdekaan dan integritas fungsional mereka. Untuk mencapai keamanan, kadang-kadang negara dan masyarakat berada dalam kondisi harmoni atau sebaliknya. Dalam studi hubungan internasional dan politik internasional, kerjasama keamanan merupakan konsep penting yang selalu dipergunakan dan dipandang sebagai ciri eksklusif yang konstan dari diplomasi pada hubungan internasional. ancaman militer, politik, sosial, ekonomi, dan ekologi merupakan sebuah agenda statis bagi suatu alasan terjadinya kerjasama keamanan internasional. Ancaman militer masih menguasai secara teoritis dan selama politik internasional masih berbentuk anarki, ancaman militer masih tetap menjadi perhatian utama. Suatu ancaman akan menjadi suatu pokok persoalan keamanan nasional, tergantung bukan hanya pada bentuk dan ancaman tersebut dan bagaimana negara penerima memperhatikannya, tetapi juga pada intensitas dan pada operasi ancaman tersebut. Karena konsepsi kerjasama keamanan ini senantiasa memiliki hubungan erat dengan pengupayaan,

pertahanan dan pengembangan kekuatan atau kekuasaan sepanjang kaitannya dengan kerjasama dan politik luar negeri, maka dalam pengaplikasiannya selalu menimbulkan perdebatan sehingga langkah ke arah konseptualisasinya tidak selalu berjalan seiring. Power atau kekuasaan itu sendiri secara simplistis merupakan kemampuan satu unit politik (negara) dalam mencegah konflik dan mengatasi rintangan-rintangan. Secara implisit hal ini menyimpulkan tentang terdapatnya faktor keamanan sebagai unsur yang menstimulasi pengupayaan pencapaian dari power itu sendiri yang menghasilkan sebuah kerjasama (Clarsnaes, Risse & Simmons, 2013 : 760-765).

Dilema pada kerjasama keamanan terjadi didasari oleh dua kondisi, yaitu bahwa setiap negara mempunyai perilaku selalu ingin mengejar power untuk kepentingan nasionalnya dan yang kedua akibat perilaku tadi sistem yang tercipta menjadi anarki dimana masing-masing negara akan berusaha mempertahankan dirinya dari ancaman pihak lain atau dapat dikatakan mengejar atau pencapaian keamanan. Dilema akan terjadi pada suatu negara karena ia merasa takut akan ancaman kekalahan dari pihak lain yang dicurigai terus mengembangkan kekuatan militernya. Suatu negara bisa saja mengambil kebijakan sacara pasif dengan menunggu sampai ancaman tersebut menjadi besar/luas atau mengambil kebijakan secara aktif dengan segera mengantisipasinya dengan melakukan suatu kerjasama keamanan dengan negara yang memiliki sebuah stabilitas yang kuat, ketika ancaman-ancaman tersebut masih kecil. Ancaman-ancaman dan kelemahan suatu negara merupakan objek keamanan, sehingga kebijakan dalam bidang keamanan

perlu diperhitungkan terutama bagi negara-negara yang kurang atau tidak kuat. (Buzan & Hansen: 124)

2.1.3 Keamanan Internasional

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan dengan adanya berbagai macam bentuk konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih di berdebatkan, yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda. Hal ini terjadi karena konsep keamanan semakin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi.

Barry Buzan dan Lene Hansen mendefinisikan konsep keamanan sebagai berikut:

> "Keamananan pada dasarnya adalah tentang kelangsungan hidup dan mencakup banyak hal atau urusan tentang bagaimana sebuah kelangsungan hidup manusia. Dalam pandangan Buzan keamananan dipengaruhi oleh 5 faktor utama yaitu, militer, politik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dimana akan saling berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada dalam keamanan itu sendiri" (Buzan & Hansen 2009: 9).

Barry Buzan dan Lene Hansen mengungkapkan bahwa kajian keamanan internasional telah berubah dan berdiversifikasi dalam banyak cara sejak 1945. Buzan dan Hansen mengungkapkan sejarah intelektual perkembangan subjek studi keamanan internasional pada periode tersebut. Buzan dan Hansen menjelaskan bagaimana studi keamanan internasional berkembang dari suatu perhatian awal pada konsekuensi strategis persaingan negara adidaya dan persenjataan nuklir, hingga keanekaragamannya sekarang di mana keamanan

lingkungan, ekonomi,manusia, dan lainnya ditempatkan berdampingan dengan keamanan militer, dan dimana pendekatan-pendekatan yang bermain tak hanya lagi analisis Realis tradisional namun juga Feminisme dan Postkolonialisme.

Buzan dan Hansen mengungkapkan berbagai *driving force* yang membentuk perdebatan dalam studi keamanan internasional, menunjukkan apa yang membuat studi keamanan internasional menjadi satu subjek tunggal untuk semua keanekaragamannya, dan memberikan catatan otoritatif atas berbagai perdebatan dalam seluruh topik utama dalam studi keamanan internasional. Buzan dan Hansen mendefinisikan studi keamanan internasional melalui empat pertanyaan yaitu keamanan nasional dan keamanan internasional, lokasi ancaman, sektor keamanan, dan pandangan politik keamanan dan tiga bentuk konsep yang berdekatan dengannya (komplementer, paralel, dan oposisional). Buzan dan Hansen mengungkapkan bahwa subjek studi keamanan internasional telah berubah-ubah dari konsentrasi awalnya atas isu-isu militer dan keamanan nasional hingga jangkauan referent object yang luas, dengan masih kuatnya negara, namun banyak ruang bagi manusia individu (keamanan manusia), entitas non-manusia (keamanan lingkungan), dan struktur sosial (perekonomian dunia, berbagai jenis identitas kolektif) hingga menekan struktur konseptual studi keamanan internasional dari tradisi perang dan pertahanan nasional hingga perdamaian (Buzan & Hansen 2009: 10-12).

Seiring dengan berkembangnya peradaban manusia dan dengan adanya berbagai macam bentuk konflik di dunia, konsep keamanan adalah konsep yang masih di perdebatkan, yang mempunyai makna berbeda bagi aktor yang berbeda.

Hal ini terjadi karena konsep keamanan semakin luas yang didorong dengan meningkatnya interdependensi dan semakin kompleksnya jaringan hubungan antar bangsa dalam era globalisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu hal yang membayangkan eksistensi dan mengganggu kesejahteraan hidup bangsa dan negara, maka hal tersebut akan dirasakan sebagai suatu ancaman terhadap masalah keamanan negara tersebut. Pada masa terjadinya Perang Dingin, keamanan diartikan sebagai hubungan konflik dan kerjasama antar negara. Definisi keamanan bertumpu pada konflik ideologis antara Blok Barat dan Blok Timur. Namun, setelah Perang Dingin berakhir, definisi dari keamanan nasional semakin diperluas, dengan meliputi pula soal-soal ekonomi, pembangunan, lingkungan, hak-hak asasi manusia, demokratisasi, konflik etnik, dan berbagai masalah sosial lainnya (Perwita dan Yani, 2005:119).

2.1.4 Hukum Internasional

Hukum internasional dapat didefinisikan sebagai keseluhuran hukum yang sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar benar ditaati secara umum dalam hubungan-hubungan mereka satu sama lain. Beberapa pendapat juga coba mendefinisikan pengertian hukum internasional yaitu :

> “Pertama Kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional.Hubungan-hubungan mereka dengan negara-negara dan individu- individu.
> Kedua kaidah-kaidah hukum tertentu yang berkaitan dengan individu-individu dan badan-badan non-negara sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan badan non-negara tersebut bagi masyarakat

> internasional. Ketiga meski demikian pada awalnya banyak kontroversi teoritis yang muncul mengenai hakikat dan dasar internasional.Satu terori memperoleh pengakuan luas bahwa hukum internasional bukan hukum yang sebenarnya. Melainkan suatu himpunan kaidah prilaku yang hanya mempunyai kekuatan moral semata" (Starke, 2010 : 3).

2.1.5 Perjanjian Internasional

Dalam masyarakat internasional, negara-negara menampakkan kecenderungan untuk mengatur dan menuangkan hubungan-hubungan hukum internasionalnya kedalam bentuk perjanjian internasional. Hal ini disebabkan perjanjian internasional (dalam bentuk tertulis) lebih memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan mapun bagi pihak ketiga.perjanjian internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional tiap negara menggariskan dasar kerjasama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri. Dalam dunia yang ditandai saling ketergantungan, tidak ada satu negara yang tidak diatur oleh perjanjian dalam kehidupan internasional (Mauna,2005 : 82).

Semakin besarnya dan semakin meningkatnya interdependensi antara umat manusia di dunia inimendorong diadakannya kerjasama internasional yang dalam banyak hal dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional.Perbedaan dalam falsafah dan pandangan hidup, kebudayaan, ras, agama atau kepercayaan dan lain-lain tidak menjadi faktor penghalang utama untuk mengadakan hubungan atau kerjasama. Peraturan dalam bentuk perjanjian internasional memang lebih menjamin kepastian hukum dan kejelasan sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perselisihan dan kejelasan para pihak. Peranan perjanjian internasional

merupakan alat untuk mengatur hubungan-hubungan internasional (Parthiana, 2002 : 2-3).

Sementara itu, perjanjian internasional menurut Konvensi Wina 1969 dalam pasal 2 ayat 1 butir a menyatakan sebagai berikut :

> "Perjanjian artinya suatu persetujuan internasional yang diadakan antara negara-negara dalam bentuk yang tertulis dan diatur oleh hukum internasional baik yang berupa satu instrument tunggal atau berupa dua atau lebih yang saling berkaitan tanpa memandang apapun namanya" (Parthina, 2002 : 14).

Perjanjian ditinjau dari segi jumlah atau negara-negara yang menjadi pihak atau peserta pada suatu perjanjian internasional, sudah lazim di bedakan yaitu perjanjian internasional bilateral merupakan perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara peserta yang terkait dalam perjanjian tersebut hanya dua pihak atau dua negara saja dan perjanjian internasional multilateral merpukan suatu perjanjian internasional yang pihak-pihak atau negara-negara yang menjadi peserta pada perjanjian itu lebih dari dua negara (Parthina, 2002 : 14).

Menurut T. May Rudy bahwa Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara (Rudy, 2002: 44) Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making*. Berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making*

> *Treaties.Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan.Contoh, konvensi Jenewa tentang perlindungan perang tahun 1949" (Rudy, 2002: 44).

Pengaturan tentang saat mulai berlakunya suatu perjanjian menururt Konvensi Wina 1969 hanya ada satu pasal yaitu pasal 24 ayat 1, 2, 3 dan 4. Pasal 24 ayat 1 menegaskan bahwa mulai berlaku dengan sedemikian rupa dan pada suatu tanggal di tetapkanya dalam perjanjian itu sendiri, atau sebagaimana yang telah disepakati oleh negara-negara yang melakukan perundingan.

Pasal 24 ayat 2 ditegaskan bahwa jika dalam suatu perjanjian ternyata ketentuan tentang saat mulai berlakunya tidak ada ataupun kesepakatan bermulainya perjanjian belum berhasil dicapai, maka suatu perjanjian internasional mulai berlaku ketika kesetujuan perjanjian itu disepakati. Pasal 24 ayat 3 mengatur tentang persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang dinyatakan pada waktu perjanjian itu telah berlaku. Maka perjanjian itu mengikat bagi negara yang menyatakan persetuan terkecuali perjanjian tersebut menentukan hal yang lain.

Pasal 24 ayat 4 ditegaskan, bahwa ketentuan-ketentuan pengotentikasian nashkah perjanjian, ketentuan tentang persetujuan negara-negara untuk terikat pada perjanjian, tentang cara dan mulai berlakunya suatu perjanjian, tentang pensyaratan, fungsi-fungsi mengenai penyimpanan, dan masalah-masalah lain yang timbul sebelum perjanjian itu berlaku, dinyatakan berlaku terhitung mulai tanggal pengadopsian naskah perjanjian (Parthina, 2002 : 126).

2.1.6 Kepentingan Nasional

Menurut Hans J. Morgenthau kepentingan nasional adalah kemampuan minimum negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultur dari gangguan negara lain. Dari tinjauan ini para pemimpin negara menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain yang sifatnya kerjasama atau konflik. Pendekatan Morgenthau ini begitu terkenal sehingga telah menjadi suatu paradigma dominan dalam studi politik internasional sesudah Perang Dunia II. Morgenthau menyatakan kepentingan nasional setiap negara adalah kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini bisa diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama. Demikianlan Morgenthau membangun konsep abstrak yang artinya tidak mudah di definisikan, yaitu kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), yang dianggapnya sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional. Kepentingan nasional yang dimiliki oleh setiap negara berbeda satu sama lain dipengaruhi oleh fakto-faktor domografi, karekter, budaya, bahkan sejarah negara membuat terciptanya kepentingan nasional yang dimiliki negara tersebut. Konsep kepentingan nasional bagi Hans J. Morgenthau memuat artian berbagai macam hal yang secara logika, kesamaan dengan isinya, konsep ini ditentukan oleh tradisi politik dan konteks kultural dalam politik luar negeri kemudian diputuskan oleh negara yang bersangkutanKepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat kebijakan luar negerinya.. Kepentingan nasional suatu negara secara khas

merupakan unsur-unsur membentuk kebutuhan negara yang paling vital, seperti pertahanan, keamanan, militer dan kesejahteraan ekonomi (Perwita & Yani 2005 : 35).

Dalam ranah internasional, kerjasama juga merupakan tindakan yang dipandang sebagai panggung atau arena dalam tuntutan-tuntutan yang mana membahas mengenai kepentingan akan aktor-aktor yang disebabkan karena keterbatasan yang melekat dalam diri negara yang menjalin kerjasama. Sehingga dalam hal ini negara berusaha menggunakan kepentingan nasional sebagai komponen yang dirumuskan dan kemudian diperjuangkan dalam sebuah hubungan. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Menurut May Rudy, kepentingan nasional yaitu

> "Kepentingan nasional (*national interest*) merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan (mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya) serta kesejahteraan (*prosperity*), serta merupakan dasar dalam merumuskan atau menetapkan kepentingan nasional bagi setiap negara" (Rudy. 2002 : 116).

Dalam kepentingan nasional, terdapat pembedaan yang mendasar yaitu; kepentingan nasional yang bersifat vital atau esensial juga kepentingan nasional yang bersifat *non-vital* atau sekunder. Kepentingan nasional yang bersifat vital biasanya berkaitan dengan kelangungan hidup negara tersebut serta nilai-nilai inti (*core values*) yang menjadi identitas kebijakan luar negerinya. Sedangkan kepentingan nasional *non-vital* atau sekunder tidak berhubungan secara langsung

dengan eksistensi negara itu namun tetap diperjuangkan melalui kebijakan luar negeri. Kepentingan vital menjelaskan seberapa jauh kepentingan tersebut ada dan digunakan, dimana lebih kepada keadaan darurat suatu negara sehingga harus segera diputuskan. Berbeda dengan kepentingan non-vital yang digunakan karena prosesnya berlangsung lama namun hasilnya dan fungsinya dapat dirasakan lebih baik dikemudian hari dengan jangka waktu yang lama (Jemadu. 2008 : 67-69).

Dalam merumuskan kepentingan nasional, hal yang perlu dipertimbangkan adalah kapabilitas negara tersebut yang kemudian tercakup dalam kekuasaan. Kekuasaan memainkan peranan penting dalam menjalankan strategi-strategi terhadap pencapaian kepentingan nasional. Kemampuan suatu negara, yang dilihat dalam kaitannya dengan kemampuan domestik maupun dalam hubungannya terhadap kemampuan negara lain, terhimpun membentuk apa yang disebut kekuasaan *(power)*. Namun kapabilitas ini merupakan definisi *power* yang bersifat statis, jika memperhatikan interaksi antar negara serta perilaku-perilaku melakukan interaksi berinteraksi maka akan diperoleh cakupan definisi kekuasaan yang bersifat dinamis. Kapabilitas negara itu sendiri dapat diukur dengan melihat ketahanan nasional dan kekuatan nasionalnya. Ketahanan nasional berbeda dari pertahanan, karena ketahanan nasional bermakna ketahanan yang terpadu dari aspek kehidupan bangsa secara utuh dan menyeluruh mencakup ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Ketahanan nasional dilandasi oleh kesatuan dan integrasi yang bersifat dinamis untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara (Rudy, 2002: 116).

2.1.7 Terorisme

Terorisme sebagai sebuah keluhan dari masyarakat yang dirugikan dari timbulnya penolakan atas kebebasan dan hak politik.Terorisme merupakan badan yang teroganisir yang menggunakan kekerasan.Terorisme yang terjadi disuatu negara telah melanggar hak-hak dasar dari suatu masyarakat termasuk didalamnya hak untuk hidup dan keselamatan.Setiap entitas keluhan merupakan sebuah hubungan negatif dari penduduk yang merasa dirugikan akibat adanya terorisme. Terorisme internasioal yang ada pada suatu negara yang sedang berkembang mengkarakterisasikan terorisme sebagai sebuah kekerasan terhadap penduduk dan kelompok yang merasa dirugikan. Tujuan dari terorisme yaitu meneror penduduk. Terorisme menggunakan beberapa metode untuk menjalankan terornya dengan cara penjajahan, dominasi, apartheid atau hegemoni kepada suatu penduduk (Khan, 2006 : 94).

Dalam pembahasan untuk merumuskan definisi terorisme komisi Hukum Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa –Amerika Serikat (PBB-AS) mempunyai beberapa alternatif definisi yang diambil dari beberapa sumber untuk diusulkan yaitu, *League of Nations Convetio*n (1973) mendefinisikan terorisme sebagai:

> "segala bentuk kejahatan yang ditujukan langsung kepada kepala negara dengan maksud menciptakan bentuk teror kepada orang-orang tertentu, kelompok orang atau masyarakat luas, *UN resolution language* (1999) menyatakan mengutuk keras tindakan metode dan praktik atas terorisme sebagai kejahatan yang tidak bisa dibenarkan dimanapun dan siapapun yang melakukan. Terorisme merupakan kejahatan yang dimaksudkan atau diperhitungkan untuk menimbulkan keadaan teror terhadap masyarakat umum, sekelompok orang-orang tertentu untuk tujuan politk dalam keadaan apapun yang tidak dibenarkan baik didasarkan pertimbangan politis, filosofis, ideologis, ras, etnis, agama atau

> apapun yang mungkin dipakai sebagai alasan pembenaran"(Wibowo, 2012 : 62).

Berdasarkan konsensus akademik pada tahun 1988 terorisme merupakan Berikut penjelasannya metode yang menimbulkan kecemasan dan dilakukan melalui aksi kekerasan secara berulang-ulang yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau aktor-aktor negara untuk alasan kriminal atau politik. Meskipun terorisme dapat menghilangkan nyawa tetapi beda dengan pembunuhan biasa karena dalam terorisme obyek yang menjadi sasaran langsung bukan merupakan target utama. Ancaman berdasarkan proses komunikasi berbasis kekerasan antara teroris, korban yang diancam, dan sasaran utama digunakan untuk memanipulasi target utama,mengubahnya menjadi target teror, target tuntutan, atau target perhatian tergantung pada apakah intimidasi, pemaksaan, atau propaganda utama yang dicari. Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendefinisikan terorisme sebagai kekerasan atau ancaman kekerasan yang digunakan untuk menanamkan rasa takut yang dimaksudkan untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau masyarakat dalam mengejar tujuan yang utama politik, agama, atau ideology (Wibowo, 2012 : 63).

Terorisme mempunyai karakter yang khas dalam menjalankan aksinya yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis untuk mencapai politik tertentu, aksi kekerasan tersebut merupakan pengeboman, penyanderaan, pembajakan dan pembunuhan (Wibowo, 2012 : 65).

Memahami mengenai terorisme bukanlah perkara yangmudah hal ini antaralain karena definisi terorisme memiliki sifat multi-disipliner. Terorisme dapat dipahami dari berbagai disiplin ilmu seperti kriminologi, politik, hubungan

internasional, keamanan (*war and peace studies*), komunikasi dan agama. Kondisi ini dapat menyebabkan tidak terdapatnya definisi yang baku dan bersifat universalsehingga menjadi salah satu masalah yang mengganjal bagi kajian terorisme teror (Wuryandari, 2014: 6).

Berdasarkan sudut pandang multi-disipliner tersebut tindakan terorisme sendiri dapat didefinisikan :

> "Berbagai segi sebagai kriminalitas,sebagai kekerasan politik (*political violence*), sebagai bentuk strategi perang, sebagai bentuk komunikasi dan sebagai perang suci berlandaskan agama. Sementara itu berdasarkan istilah (etimologi) teror sendiri berasal dari bahasa Latin *"terrere*" yang berarti "menakut-nakuti" yang diserap kedalam bahasa Perancis dan selanjutnya digunakan pertama kali dalam bahasa Inggris pada tahun 1528. Terorisme sendiri memiliki konotasi-konotasi politis saat digunakan oleh faksi dalam Revolusi Perancis pada saat itu Maximilien Robespierre untuk menanggulangi ancaman kubu monarkis telah memerintahkan eksekusi massal 17.000 tahanan guna memberikan efek jera kepada lawan-lawan politiknya" (Wuryandari,2014: 6).

Penggunaan istilah teror kemudian berkembang dengan dilekatkan kepada kelompok non-negara pada saat kelompok anarkis Perancis dan Russia melakukan hal serupa dalam melawan pemerintah yang berkuasa. Pemahaman ini selanjutnya menjadi acuan banyak kajian tentang terorisme dari sudut pandang ilmu politik yaitu melihat terorisme sebagai bagian dari kekerasan guna mencapai tujuan politik *(political violence*). Perkembangan mengenai masalah terorisme menunjukan penggunaan teror sebagai alat perlawanan dalam perang kolonial oleh kelompok gerilya, kemerdekaan pada era antikolonialisme yang merebak pasca-Perang Dunia II sampai dengan tahun 1980-an. Peristiwa penyandaraan dan pembajakan pesawat terbang banyak dikaitkan dengan terorisme yang terkait dengan isu nasionalisme. Namun perkembangan pasca-Perang Dingin di tahun

1990-an hingga kini menunjukan perubahan dari permulaan sejarah istilah terorisme ini sendiri. Terorisme yang berkembang di tahun 1190-an misalnya keterkaitan dengan ideologi dan nasionalisme tidak lagi menjadi faktor utama. Saat ini isu terorisme seringkali dikaitkan keyakinan agama sebagai motif politik dibelakangnya (Wuryandari, 2014: 7).

Sementara itu Benjamin Barber memberikan pandanganyangberbeda tentang penyebab terorisme. Menurutnya:

> "Hal tersebut terkait dengan persoalan keyakinan agama yang menjadi pendorong terorisme, dimana muaranya adalah persoalan keterasingan identitas yang berujung pada radikalisme.Namun demikian Amartya Sen memiliki pendapat lain atas persoalan identitas tersebut yaitu dengan melihat masalah kemiskinan dan mobilitas sosial sebagai akar radikalisme yang berkembang menjadi terorisme. Cornelia Beyer yang mengusung pendapat Johan Galtung tentang kekerasan struktural menilai kekerasan struktural yang hadir dalam bentuk baru seperti "invasi" kultural dan interaksi yang tidak simetris, dengan adanya intervensi politik yang tidak menghormati norma kedaulatan internasional menjadi sebab terorisme menjadi solusi bagi pelaku tindak teror" (Sriyanto, Wuryandari, Yustinigrum& Alami, 2014: 8).

Kai Nielsen mengklasifikasi definisi terorisme sebagai berikut

1. Terorisme adalah penggunaan sarana paksa ditujukan kepada penduduk sipil upaya untuk mencapai politik agama atau lainnya.
2. Terorisme adalah taktik yang dilakukan secara sengaja dengan target penduduk sipil menggunakan kekerasan yang berat atau mematikan untuk tujuan politik.
3. Terorisme adalah penggunaan kekerasan baik secara acak maupun terarah yang ditujukan terhadap seluruh penduduk.
4. Terorisme adalah pembunuhan yang disengaja terhadap orang-orang yang tidak bersalah, dilakukan secara acak dalam rangka untuk menyebarkan

kekuatan kepada seluruh penduduk dan memaksa memimpin politik (Wibowo, 2012: 66).

Pada umumnya hukum nasional atau suatu konvenssi internasional mengecualikan terorisme pada serangan dalam situasi konflik bersenjata (*armed conflict*) misalnya, serangan kekerasan dan perusakan fasilitas atau infrastruktur pemerintah dengan tindakan sah militer selama perang internasional atau perang saudara asalkan mematuhi hukum humaniter internasional. Pengecualian ini tidak menjadi perdebatan manakala konflik bersenjata terjadi dalam perang antar negara, namun persoalannya apakah semua negara siap untuk memperlakukan pengecualian ini dalam hal konflik bersenjata antara negara dengan kelompok pemberontak yang bukan negara *(non-state combatants).*

Misalnya pemberontak oleh kelompok pejuang pro-kemerdekaan yang juga dapat diberlakukan hukum internasional. Persoalan ini juga masih memicu adanya perdebatan karena biasanya negara tetap mengkategorikan kelompok pemberontak pro-kemerdekaan sebagai teroris.Meskipun terdapat macam-macam definsi sebagaimana diuraikan di atas terorisme mempunyai karakter khas yaitu,penggunaan kekerasan secara sistematis seperti untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan, dan pembunuhan (Wibowo, 2012 : 66-67).

2.1.7.1 Terorisme Internasional

Terorisme internasional merupakan penyebar luasan jaringan terorisme keseluruh dunia.Aktor dan aksi-aksi yang mereka lakukan telah menembus batas-

batas negara.Seperti Dalam kasus terorisme Indonesia para pemimpin teroris justru berasal dari Malaysia, negara tertangga yang sering kali terlibat perseteruan. Terorisme internasional dapat menjalankan kontrol dan secara relatif bebas bergerak dari satu nergara ke negara lain. Terorisme internasional dapat melatih anggotanya dalam satu negara dan kemudian melaksankan aksinya terornya di negara lain (Winarno, 2014 : 177-178).

Masalah terorisme internasional sekarang telah berkembang dan mulai menjadi perhatian global yang telah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu, yang pertama adalah perkembangan dari teknologi transportasi yang membuat perpindahan manusia menjadi sangat dinamis, hal ini membuat para kelompok teroris mudah berpindah dari suatu negara ke negara lain, melakukan rekrumen angota atau aksi teror. Kedua adalah adanya kesamaan ideologi dan kepentingan diseluruh dunia. Hal ini terlihat ketika meluasnya jaringan berupa sel diseluruh dunia yang berafiliasi kepada ideologi tertentu. Ketiga cakupan media siaran media televisi yang memainkan dampak dari aksi menyebarkan kekuatan yang menjadi tujuan dari kelompok terorisme, perkembangan teknologi juga menjadi memeprmudah koordinasi komunikasi idelogi teror keseluruh duni tanpa ada batasan dan ruang waktu (Rachmat, 2015 :100)

Ketiga faktor tersebut memuat munculnya kelompok-kelompok terorisme internasional karena merupakan sebuah jaringan yang terbentuk secara mandiri dan berkembang pesat di berbagai kawasan. Berikut ini dipaparkan sebagai kelompok terorisme internasional yang di anggap sebagai salah satu permasalahan

kemananan dalam ranah global, regional, maupun domestik (Rachmat, 2015 :101).

Sedangkan mengenai terorisme dalam artikel 18 *United State* membagi dua kategori terorisme berdasarkan sifat dan teritorialnya.Yaitu terorisme internasional dan terorisme domestik. Terorisme internasional terdiri dari beberapa unsur tindakan, terorisme internasional melibatkan kekerasan atau membahayakan kehidupan manusia yang merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana Amerika Serikat atau negara bagian.

Dalam hal maksud tujuan terorisme internasional terdiri atas tiga macam, yaitu, pertama untuk mengintimidasi atau memkasa penduduk sipil.Keduauntuk mempengaruhi kebijakan pemerintah dengan cara intimidasi atau memaksa penduduk sipil atau paksaan. Tiga untuk mempengaruhi pelaksanaan pemerintah dengan cara pemusnah secara massal, pembunuhan penculikan sedangkan lokasinya terjadi diluar teriorial yuridiksi Amerika Serikat, atau melampaui batas nasional. Komponen pelanggaran terorisme domestik berdeda dengan terorisme internasional, baik dari kategori tindakan dan maksud serangan. Sedangkan perbedaan mendasar terletak pada lokasi kejadian yang berada dalam teroterial yuridiksi Amerika Serikat (Golose, 2015 :4).

2.2.1 Kerangka Pemikiran

Kerjasama antara Indonesia dan Australia yang berlangsung terdapat sebuah kepentingan yang obyektif berupa masalah penanganan terorisme sesuai dalam Nota Kesepahaman antara pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia dalam *Combating International Terrorism* dengan jangka waktu awal 1

tahun dan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan Australian Federal Police (AFP) tentang penanggulangan kejahatan lintas negara dan pengembangan kerjasama kepolisian yang berjangka waktu 3 tahun. Kedua perjanjian ini aka berakhir apabila kepentingan obyektif berubah.

Dalam hal ini kerjasama internasional antara Indonesia dan Australia dalam bidang keamanan. Kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia yang memiliki tujuan yang sama dijabarkan kedalam sasaran-sasaran kerjasama yang memiliki persamaan mengenai masalah jaringan terorisme. Faktor ini merupakan saling pengertian antar bangsa akan (*international understanding*) sebagai akibat dari adanya interdepedensi antara Indonesia dan Australia karena mempunyai masalah yang sama dalam mengatasi ancaman terorisme. Bertambah kompleksnya kehidupan dalam kedua negara maka Indonesia dan Australia mengadakan kerjasama internasional seperti yang diungkapkan (Perwita& Yani, 2005 :121).

Latar belakang kerjasama keamanan Indonesia dan Australia yang memiliki isu terorisme dikedua belah pihak yang diduga juga memiliki keterkaitan jaringan terorisme yang telah berkembang menjadi isu keamanan internasional. Hal ini telah membentuk ancaman dan gangguan keamanan nasional bagi kedua negara. Oleh karena itu isu keamanan memerlukan keterlibatan aktif kedua negara ini untuk mewujudkan perdamain dan ketertiban di kawasan maupun dunia. Seperti yang dikemukakan oleh (Perwita & Yani, 2005 : 119-121).

Dalam dimensi keamanan internasional yaitu dimensi *core values of security* yaitu berupa memerangi kejahatan lintas batas (*transnational crime*) salah

satunya masalah terorisme seperti yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia dan Australia dalam mengatasi kejahatan lintas negara yang didalamnya mencakup masalah untuk mengatasi terorisme. Fenomena terorisme yang ada pada kedua negara ini telah mempengaruhi perkembangan dari kerjasama antar negara dalam bidang keamanan Nilai-nilai baru ini merupakan keamanan non-tradisonal (Winarto, 2014: 11).

Adanya interdependensi dalam mengatasi jaringan terorisme antara Indonesia dan Australia maka dirumuskan dalam bentuk perjanjian internasional berupa Nota Kesepahaman antara Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dan *Australian Federal Police* (AFP) mengenai Kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan Lintas Negara, setelah itu adanya peningkatan kerjasama kedua negara yang terus berkembang dengan mengadakan kembali kerjasama untuk memerangi terorisme melalui didirikannya *Jakarta Centre For Law Enforcement Cooperation* (JCLEC), dalam Nota Kesepahaman tersebut menyadari kebutuhan untuk memperkuat kerjasama internasional disemua tingkatan dalam memerangi terorisme secara komprehensif. Nota Kesepahaman ini dibuat untuk mencegah timbulnya perselisihan dan kejelasan untuk mengatur hubungan dalam bidang pencegahan dan penanggulangan terorisme sesuai yang dikemukakan oleh (Parthiana, 2002 : 2-3).

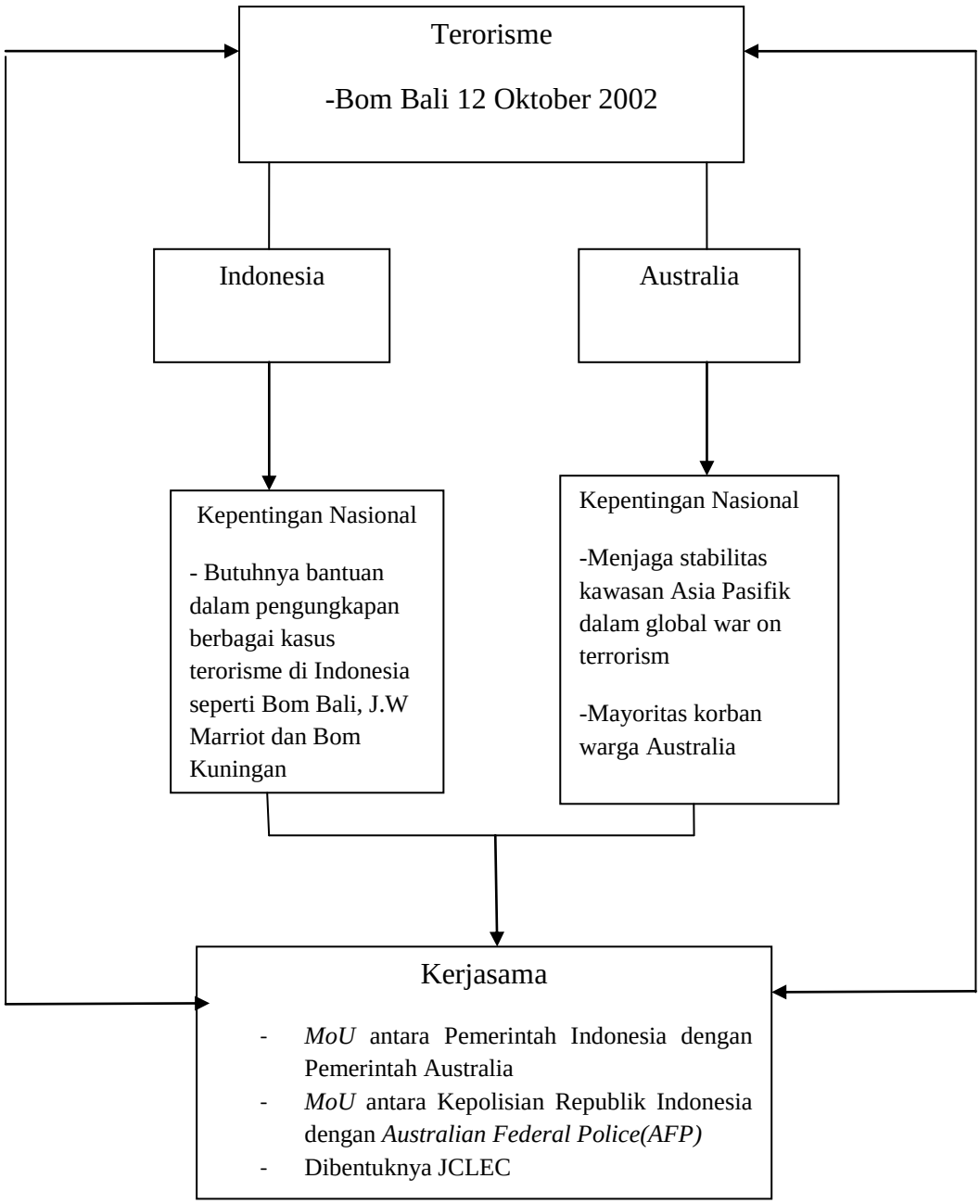
Politik luar negeri pada dasarnya merupakan kebijakan suatau negara yang ditujukan kepada negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*). Pada dasarnya politik luar negeri yang terjalin oleh Indonesia-Australia terjadi berdasarkan adanya sasaran

untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional didalam percaturan dunia internasional (Perwita & Yani, 2005 : 47).

Terorisme mempunyai karakter khas yaitu penggunaan kekerasan secara sistematis seperti untuk mencapai tujuan tertentu. Aksi kekerasan tersebut seperti pemboman, penyanderaan, pembajakan dan pembunuhan. Seperti yang terjadi padaaksi terorisme di Indonesia dan Australia (Wibowo, 2012 : 65).

Salah satu aksi yang terjadi di Indonesia yaitu, kejadian Bom Bali 1 2002, Bom Hotel JW Marriott 2003, Bom Kuningan 2004 dan sebagainya. Dari aksi teroris yang terjadi di Indonesia terdapat keterkaitan jaringan teroris karena jaringan teroris di Indonesia telah diduga bergabung dengan jaringan terorisme internasional dan mendapatkan pelatihan dari Afganistan.

Gambaran singkat kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran